



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Rencana Kerja Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rencana kerja desa untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dibagi jumlah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Handwritten signature and initials on the right margin.

Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Desa Kabupaten
Z4	=	rasio IKG terhadap total IKG yang memiliki Desa
DDkab	=	pagu Dana Desa Kabupaten
ADkab	=	Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa tahap I telah digunakan paling kurang 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;



- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI PENUNDAAN

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- 
- 

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila:
- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Februari 2017
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 9

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017**

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017


No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (19) ⁽⁴⁾ + (18)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = $\frac{(7) \cdot (10) + (13) \cdot (16)}{100}$	(18)				
1	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	720.442.000	20.261	3,794%	0,948%	660	1,499%	0,52%	13,02	0,19%	0,02%	20,12	0,41%	0,12%	226.516.341	946.958.341	946.950.000			
2	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI AMBANG	720.442.000	5.300	0,992%	0,248%	827	1,878%	0,66%	238,38	3,40%	0,34%	25,97	0,52%	0,16%	196.902.147	917.344.147	917.340.000			
3	SUNGGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	720.442.000	18.942	3,547%	0,887%	705	1,601%	0,56%	30,49	0,43%	0,04%	18,92	0,38%	0,11%	225.349.133	945.791.133	945.790.000			
4	SUNGGAI RAYA	KUALA DUA	720.442.000	24.086	4,510%	1,128%	1570	3,566%	1,25%	71,40	1,02%	0,10%	28,22	0,57%	0,17%	371.774.607	1.092.216.607	1.092.210.000			
5	SUNGGAI RAYA	TEBANG KACANG	720.442.000	4.788	0,897%	0,224%	635	1,442%	0,50%	25,89	0,37%	0,04%	54,08	1,09%	0,33%	153.514.175	873.956.175	873.950.000			
6	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI ASAM	720.442.000	14.634	2,740%	0,685%	2903	6,593%	2,31%	419,62	5,98%	0,60%	38,38	0,78%	0,23%	536.720.832	1.257.162.832	1.257.160.000			
7	SUNGGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	720.442.000	3.396	0,636%	0,159%	55	0,125%	0,04%	13,63	0,19%	0,02%	50,92	1,03%	0,31%	74.503.369	794.945.369	794.940.000			
8	SUNGGAI RAYA	KAPUR	720.442.000	8.724	1,634%	0,408%	1230	2,793%	0,98%	163,55	2,33%	0,23%	36,67	0,74%	0,22%	258.499.061	978.941.061	978.940.000			
9	SUNGGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	720.442.000	1.756	0,329%	0,082%	62	0,141%	0,05%	104,69	1,49%	0,15%	43,14	0,87%	0,26%	76.101.719	796.543.719	796.540.000			
10	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI BULAN	720.442.000	2.717	0,509%	0,127%	255	0,579%	0,20%	106,62	1,52%	0,15%	48,06	0,97%	0,29%	108.531.993	828.973.993	828.970.000			
11	SUNGGAI RAYA	LIMBUNG	720.442.000	12.934	2,422%	0,605%	540	1,226%	0,43%	68,54	0,98%	0,10%	18,11	0,37%	0,11%	174.373.295	894.815.295	894.810.000			
12	SUNGGAI RAYA	TELUK KAPUAS	720.442.000	12.665	2,372%	0,593%	277	0,629%	0,22%	18,66	0,27%	0,03%	26,23	0,53%	0,16%	140.189.675	860.631.675	860.630.000			
13	SUNGGAI RAYA	MADU SARI	720.442.000	4.218	0,790%	0,197%	1127	2,559%	0,90%	73,11	1,04%	0,10%	41,03	0,83%	0,25%	203.012.279	923.454.279	923.450.000			
14	SUNGGAI RAYA	MEKAR SARI	720.442.000	13.090	2,451%	0,613%	3181	7,224%	2,53%	97,48	1,39%	0,14%	38,00	0,77%	0,23%	492.814.460	1.213.256.460	1.213.250.000			
15	SUNGGAI RAYA	MEKAR BARU	720.442.000	4.001	0,749%	0,187%	330	0,749%	0,26%	28,83	0,41%	0,04%	33,35	0,67%	0,20%	97.253.490	817.695.490	817.690.000			
16	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA DALAM	720.442.000	24.051	4,504%	1,236%	1984	4,506%	1,58%	27,41	0,39%	0,04%	17,33	0,35%	0,10%	399.672.007	1.120.114.007	1.120.110.000			
17	SUNGGAI RAYA	PARIT BARU	720.442.000	26.284	4,922%	1,230%	858	1,949%	0,68%	3,36	0,05%	0,00%	15,16	0,31%	0,09%	282.042.209	1.002.484.209	1.002.480.000			
18	SUNGGAI RAYA	PULAU JAMBU	720.442.000	915	0,171%	0,043%	14	0,032%	0,01%	8,23	0,12%	0,01%	69,60	1,41%	0,42%	68.434.473	788.876.473	788.870.000			
19	SUNGGAI RAYA	KALIBANDUNG	720.442.000	1.709	0,320%	0,080%	337	0,765%	0,27%	191,57	2,73%	0,27%	45,01	0,91%	0,27%	125.454.345	845.896.345	845.890.000			
20	SUNGGAI RAYA	MUARA BARU	720.442.000	958	0,179%	0,045%	16	0,036%	0,01%	82,82	1,18%	0,12%	53,07	1,07%	0,32%	69.798.281	790.240.281	790.240.000			
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR B	720.442.000	4.861	0,910%	0,228%	949	2,155%	0,75%	72,73	1,04%	0,10%	51,54	1,04%	0,31%	196.240.798	916.682.798	916.680.000			
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	720.442.000	5.212	0,976%	0,244%	777	1,765%	0,62%	25,82	0,37%	0,04%	42,97	0,87%	0,26%	162.673.996	883.115.996	883.110.000			
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR A	720.442.000	6.613	1,238%	0,310%	611	1,388%	0,49%	94,94	1,35%	0,14%	37,02	0,75%	0,22%	162.124.901	882.566.901	882.560.000			
24	KUALA MANDOR.B.	RETOK	720.442.000	3.751	0,702%	0,176%	429	0,974%	0,34%	16,08	0,23%	0,02%	37,66	0,76%	0,23%	107.774.875	828.216.875	828.210.000			
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGGAI ENAU	720.442.000	5.559	1,041%	0,260%	133	0,302%	0,11%	133,48	1,90%	0,19%	41,33	0,83%	0,25%	113.242.992	833.684.992	833.680.000			
26	SUNGGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	720.442.000	4.899	0,917%	0,229%	350	0,795%	0,28%	58,55	0,83%	0,08%	40,43	0,82%	0,24%	117.360.128	837.802.128	837.800.000			
27	SUNGGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	720.442.000	7.539	1,412%	0,353%	504	1,145%	0,40%	39,80	0,57%	0,06%	40,34	0,81%	0,24%	148.061.510	868.503.510	868.500.000			
28	SUNGGAI AMBAWANG	BENGKAREK	720.442.000	3.100	0,580%	0,145%	522	1,185%	0,41%	17,67	0,25%	0,03%	33,75	0,68%	0,20%	110.868.878	831.310.878	831.310.000			
29	SUNGGAI AMBAWANG	LINGGA	720.442.000	5.478	1,026%	0,256%	327	0,743%	0,26%	91,39	1,30%	0,13%	30,83	0,62%	0,19%	117.001.663	837.443.663	837.440.000			
30	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI AMBAWANG KUALA	720.442.000	9.186	1,720%	0,430%	238	0,541%	0,19%	8,83	0,13%	0,01%	19,48	0,39%	0,12%	105.268.754	825.710.754	825.710.000			
31	SUNGGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	720.442.000	3.637	0,681%	0,170%	241	0,547%	0,19%	152,32	2,17%	0,22%	26,52	0,54%	0,16%	103.827.606	824.269.606	824.260.000			
32	SUNGGAI AMBAWANG	PANCAROA	720.442.000	4.057	0,760%	0,190%	451	1,024%	0,36%	110,14	1,57%	0,16%	28,94	0,58%	0,18%	123.647.372	844.089.372	844.080.000			
33	SUNGGAI AMBAWANG	PUGUK	720.442.000	4.071	0,762%	0,191%	715	1,624%	0,57%	71,77	1,02%	0,10%	40,47	0,82%	0,25%	155.324.265	875.766.265	875.760.000			
34	SUNGGAI AMBAWANG	KOREK	720.442.000	4.621	0,865%	0,216%	927	2,105%	0,74%	76,16	1,09%	0,11%	27,90	0,56%	0,17%	172.784.142	893.226.142	893.220.000			
35	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	720.442.000	4.009	0,751%	0,188%	630	1,431%	0,50%	35,70	0,51%	0,05%	29,79	0,60%	0,18%	129.135.461	849.577.461	849.570.000			
37	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	720.442.000	281	0,053%	0,013%	119	0,270%	0,09%	22,85	0,33%	0,03%	27,26	0,55%	0,17%	42.887.053	763.329.053	763.409.000			
38	SUNGGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	720.442.000	3.989	0,747%	0,187%	657	1,492%	0,52%	93,35	1,33%	0,13%	32,71	0,66%	0,20%	146.033.187	866.475.187	866.470.000			
39	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI MALAYA	720.442.000	1.685	0,316%	0,079%	113	0,257%	0,09%	26,75	0,38%	0,04%	34,04	0,69%	0,21%	57.996.815	778.438.815	778.430.000			

Handwritten signature or mark.

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formula											Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (19)=(4)+(18)
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(9)+(11)+(13)+(16)	(18)	(20)				
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	720.442.000	2.189	0,410%	0,102%	184	0,418%	0,15%	68,54	0,98%	0,10%	37,22	0,75%	0,23%	80.296.892	800.738.892	800.730.000
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	720.442.000	1.211	0,227%	0,057%	46	0,104%	0,04%	55,52	0,79%	0,08%	46,93	0,95%	0,28%	64.125.805	784.567.805	784.560.000
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	720.442.000	1.155	0,216%	0,054%	50	0,114%	0,04%	17,62	0,25%	0,03%	40,55	0,82%	0,25%	51.189.416	771.631.416	771.730.000
94	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	720.442.000	1.575	0,295%	0,074%	298	0,677%	0,24%	12,19	0,17%	0,02%	41,63	0,84%	0,25%	81.452.629	801.894.629	801.890.000
95	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	720.442.000	297	0,056%	0,014%	31	0,070%	0,02%	11,42	0,16%	0,02%	67,78	1,37%	0,41%	65.353.905	785.795.905	785.790.000
96	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI DERAS	720.442.000	3.052	0,571%	0,143%	227	0,516%	0,18%	86,82	1,24%	0,12%	42,28	0,85%	0,26%	98.728.777	819.170.777	819.170.000
97	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	720.442.000	3.394	0,636%	0,159%	288	0,654%	0,23%	72,20	1,03%	0,10%	45,59	0,92%	0,28%	107.669.593	828.110.593	828.110.000
98	TELUK PAKEDAI	MADURA	720.442.000	834	0,156%	0,039%	60	0,136%	0,05%	5,65	0,08%	0,01%	52,77	1,07%	0,32%	58.198.317	778.640.317	778.640.000
99	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTHI	720.442.000	938	0,176%	0,044%	81	0,184%	0,06%	21,32	0,30%	0,03%	52,71	1,06%	0,32%	64.307.540	784.749.540	784.740.000
100	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	720.442.000	802	0,150%	0,038%	98	0,223%	0,08%	5,33	0,08%	0,01%	45,07	0,91%	0,27%	55.616.589	776.058.589	776.150.000
101	TELUK PAKEDAI	TANJIUNG BUNGA	720.442.000	1.851	0,347%	0,087%	241	0,547%	0,19%	47,22	0,67%	0,07%	41,79	0,84%	0,25%	84.054.767	804.496.767	804.490.000
102	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIBUNG	720.442.000	1.449	0,271%	0,068%	45	0,102%	0,04%	46,46	0,66%	0,07%	38,71	0,78%	0,23%	56.766.721	777.208.721	777.200.000
103	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	720.442.000	938	0,176%	0,044%	58	0,132%	0,05%	18,64	0,27%	0,03%	42,12	0,85%	0,26%	52.194.507	772.636.507	772.730.000
104	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIPAH	720.442.000	905	0,169%	0,042%	85	0,193%	0,07%	16,45	0,23%	0,02%	42,65	0,86%	0,26%	55.006.415	775.448.415	775.540.000
105	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KAKAP	720.442.000	10.284	1,926%	0,481%	148	0,336%	0,12%	42,65	0,61%	0,06%	22,01	0,44%	0,13%	111.359.127	831.801.127	831.800.000
106	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI ITIK	720.442.000	4.291	0,803%	0,201%	107	0,243%	0,09%	28,62	0,41%	0,04%	46,50	0,94%	0,28%	85.424.743	805.866.743	805.860.000
107	SUNGGAI KAKAP	JERUJU BESAR	720.442.000	6.186	1,158%	0,290%	262	0,595%	0,21%	70,16	1,00%	0,10%	39,37	0,80%	0,24%	117.416.754	837.858.754	837.850.000
108	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KUPAH	720.442.000	3.390	0,635%	0,159%	637	1,447%	0,51%	26,95	0,38%	0,04%	36,73	0,74%	0,22%	129.992.831	850.434.831	850.430.000
109	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI RENGAS	720.442.000	19.403	3,633%	0,908%	939	2,132%	0,75%	49,50	0,71%	0,07%	30,46	0,62%	0,18%	268.109.300	988.551.300	988.550.000
110	SUNGGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	720.442.000	29.733	5,567%	1,392%	737	1,674%	0,59%	224,14	3,19%	0,32%	20,28	0,41%	0,12%	339.735.729	1.060.177.729	1.060.170.000
111	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI BELIDAK	720.442.000	2.385	0,447%	0,112%	340	0,772%	0,27%	28,33	0,40%	0,04%	43,83	0,89%	0,27%	96.566.802	817.008.802	817.000.000
112	SUNGGAI KAKAP	KALIMAS	720.442.000	6.224	1,165%	0,291%	296	0,672%	0,24%	43,49	0,62%	0,06%	34,15	0,69%	0,21%	111.686.361	832.128.361	832.120.000
113	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KECIL	720.442.000	9.137	1,711%	0,428%	649	1,474%	0,52%	22,85	0,33%	0,03%	34,53	0,70%	0,21%	166.412.168	886.854.168	886.850.000
114	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	720.442.000	6.381	1,195%	0,299%	440	0,999%	0,35%	60,02	0,86%	0,09%	29,27	0,59%	0,18%	127.941.679	848.383.679	848.380.000
115	SUNGGAI KAKAP	TANJIUNG SALEH	720.442.000	5.456	1,022%	0,255%	571	1,297%	0,45%	120,10	1,71%	0,17%	49,81	1,01%	0,30%	165.978.379	886.420.379	886.420.000
116	SUNGGAI KAKAP	SEPUK LAUT	720.442.000	2.512	0,470%	0,118%	256	0,581%	0,20%	152,18	2,17%	0,22%	51,80	1,05%	0,31%	119.589.308	840.031.308	840.030.000
117	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	720.442.000	2.787	0,522%	0,130%	193	0,438%	0,15%	30,00	0,43%	0,04%	51,70	1,04%	0,31%	89.832.678	810.274.678	810.270.000
Total				534.048	100%	25,00%	44.033	100,00%	35,00%	7.016	100,00%	10,00%	4.950,81	100,00%	30,00%	14.038.675.000	98.330.389.000	98.330.389.000

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Pagu Dana Desa Kabupaten X	98.330.389.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	98.330.389.000
Pagu Alokasi Dasar	84.291.714.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	84.291.714.000
Pagu Alokasi Formula	14.038.675.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	14.038.675.000
Jumlah Desa	117

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Februari 2017
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 9